



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan pengaturan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kotapinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembara Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kotapinang adalah sistem atau unit yang dibentuk untuk menerapkan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
8. Pejabat Pengelola adalah yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PTTPK adalah pegawai pendukung yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi.
13. Remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada pegawai BLUD RSUD sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusinya.
14. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dana nya bersumber dari pendapatan pelayanan.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran PBI dan Non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.

BAB II MAKSUD, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi kepada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 3

Remunerasi diberikan berdasarkan beban kerja, tingkat tanggung jawab, dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
- b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 4

Tujuan diberikannya Remunerasi adalah:

- a. Mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
- c. Mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. Memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- e. Menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi;
- f. Mencapai sasaran strategis BLUD RSUD.

BAB III PENERIMA REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pegawai yang berstatus PNS/CPNS;
 - b. Pegawai yang berstatus PPPK;
 - c. Pegawai yang berstatus PTPK.

Pasal 6

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atau prestasi;
 - e. Pesangon;

- f. Honorarium dan/atau;
 - g. Pensiun.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan seperti gaji pokok dan tunjangan melekat.
 - (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
 - (5) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD Kotapinang memenuhi syarat tertentu.
 - (6) Pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
 - (7) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan imbalan kerja berupa uang.

Bagian Kedua
Pejabat pengelola

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menerima Remunerasi berasal dari:
 - a. PNS/CPNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. PTTPK.
- (2) Pejabat pengelola yang berasal dari PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan atau
 - e. Pesangon.
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan atau
 - e. Pesangon.
- (4) Pejabat pengelola yang berasal dari PTTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan atau
 - e. Pensiun.

Bagian Ketiga
Pegawai

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. Pesangon.
- (2) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. Pesangon.
- (3) Pegawai BLUD RSUD yang bersal dari PTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. Pesangon.

BAB IV
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Gaji bagi PNS/CPNS dan PPPK;
 - b. Tunjangan tetap berupa tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja bagi PNS/CPNS dan PPPK; dan
 - c. Gaji pokok atau sebutan lain bagi PTPK.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk insentif bagi PNS/CPNS, PPPK dan PTPK;
- (4) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam RBA Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
 - a. Kinerja pelayanan;
 - b. Kemampuan keuangan BLUD;
 - c. Pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. Pengendalian biaya.

Pasal 10

Sumber pendapatan BLUD RSUD untuk Insentif berasal dari:

- a. Jasa layanan pasien umum sesuai dengan tarif;
- b. Jasa layanan pasien BPJS sebesar 40% dari klaim BPJS;
- c. Jasa layanan pasien lainnya sebesar 40% dari klaim;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 11

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Keterampilan, kompetensi, dan perilaku;
 - c. Resiko kerja;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan;
 - e. Jabatan; dan
 - f. Hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
 - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. Pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan; dan
 - d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perhitungan indikator penilaian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Pemberian Remunerasi dihentikan apabila pegawai:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tugas belajar;
 - c. Bebas tugas;
 - d. Diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - e. Mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - f. Cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, atau cuti besar;
 - g. Diberhentikan sementara;
 - h. Memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Surat Keputusan Pensiun.
- (2) Penghentian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pembayaran Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan mulai Januari 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003